



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1953
TENTANG
PEMBERIAN UANG DUKA/PENGHIBUR KEPADA JANDA/AHLI WARIS PEGAWAI
YANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : perlu mengadakan peraturan untuk memberi uang duka atau penghibur kepada janda atau ahli waris pegawai negeri yang tewas dalam melakukan kewajiban karena keganasan gerombolan;
- Mengingat** : Pasal 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar** : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-89 pada tanggal 30 Maret 1953.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA JANDA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA.**

Pasal 1

Kepada janda atau ahli waris lainnya seorang pegawai negeri sipil yang tewas dalam menjalankan kewajibannya karena keganasan gerombolan, diberikan uang duka atau penghibur sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibayarkan sekaligus di samping lain-lain tunjangan yang diberikan menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 2.

Pengeluaran uang duka/penghibur tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja tiap-tiap Kementerian.